

Implementasi Ganti Rugi (*Ta'wid*) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata (*al-Mas'ûliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria*)

Muhajirin
ibnusyahrustany@gmail.com

ABSTRACT

The obligation to provide compensation in civil law (Muamalah) and criminal (Jinayah) based on the formula in the Qur'an, al-Hadith and Ijma' Ulama. The implementation of Ta'widh (compensation) can be included in the discussion of civil law (muamalah) and criminal law (jinayah). The purpose of this study is to find out the concept of compensation in the perspective of Islamic law and its implementation in muamalah contract. The theoretical framework used is Maqashid al-Syarî'ah. While the research method used is the Normative Juridical method, namely the method of legal research carried out by examining library research. The research approach used is the Comparative Approach. This study concludes that the implementation of compensation is very broad because it can enter the realm of muamalah (civil) and jinayah (criminal), in contrast to the decision of the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) Number 43 of 2004 concerning Compensation (dhamân / ta'wîdh), where compensation can only be applied to transactions (contracts) that cause debt (dain), such as Salaam, Istishnâ', Murâbahah and Ijârah.

Keywords: *Ta'widh, Muamalah, dan Maqâshid al-Syarî'ah.*

ABSTRAK

Kewajiban memberikan ganti rugi dalam hukum perdata (muamalah) maupun pidana (Jinayah) berdasarkan rumusan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun Ijma' Ulama. Implementasi *Ta'widh* (ganti rugi) bisa masuk pada pembahasan hukum perdata (muamalah) maupun hukum pidana (jinayah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam akad muamalah. Kerangka teori yang digunakan adalah *Maqâshid al-Syarî'ah*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*). Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ganti rugi cakupannya sangat luas karena bisa masuk ranah muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), berbeda dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhamân/ta'wîdh*), dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*), seperti *Salam, Istishnâ', Murâbahah* dan *Ijârah*.

Kata Kunci: *Ta'widh, Muamalah, dan Maqâshid al-Syarî'ah.*

PENDAHULUAN

Klasifikasi hukum amaliyah atau fiqih mencakup dua wilayah utama dalam kehidupan mukallaf, yakni ibadah dan muamalah. Bidang ibadah erat kaitannya dengan aturan dalam rangka pemenuhan hak Allah swt, seperti ibadah *mahdzah*, *nadzar*, sumpah dan lain sebagainya. Sedangkan bidang mu'âmalah erat kaitannya dengan perilaku mukallaf dalam hubungan dengan sesamanya (Wahbah, 1986:I/438). Dalam pengertian makna umum, bidang muamalah tersebut mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu hukum kekeluargaan (*al-Ahwâl al-Syakhshiyah*), aturan transaksi keperdataan (*al-Madaniyah*), hukum pidana (*al-Jinâyah*), hukum acara (*al-Murâfa'ah*), hukum tata negara (*al-Dustûriyah*), hukum Internasional (*al-Dawliyah*), serta hukum ekonomi dan finansial (*al-Iqtshâdiyah wa al-Mâliyah*) (Abdul Wahab, 1978:22-23).

Wacana yang berkembang sampai sekarang, term *mu'âmalah* atau fiqih *mu'âmalah* lebih mengacu pada aturan-aturan *al-Madaniyah*, *al-Iqtishâdiyah* dan *al-Mâliyah*. Sedangkan masalah *al-Jinâyah*, *al-Murâfa'at*, *al-Dustûriyah*, dan *al-Dawliyah* tidak lagi bahasan fiqih *muamalah* (Abdul al-Satar, 12). Fiqih muamalah dalam pengertian ulama kontemporer sudah mempunyai makna khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (*ibâdah dan mu'âmalah*). Fiqih *muamalah* merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, yang biasa disebut dalam kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-Qanûn al-Madani*). Hukum privat dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi tentang hak manusia dalam hubungan satu sama lain, seperti hak penjual menerima uang dari pembeli dan hak pembeli menerima barang dari penjual. Penulis belum menemukan dalam kitab-kitab pembahasan tersendiri tentang hak-hak dan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum perdata. Namun mereka memasukkannya ke dalam bab muamalah dengan segala macam bentuknya seperti jual beli dan sewa-menyewa. Jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka hanya memasukkan dalam perikatan (*verbinte nissen recht*), tetapi tidak mengadakan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus. Sementara itu dalam *ushûl fiqh* juga ada pembicaraan tentang hukum, perbuatan, dan subyek hukum yang di dalamnya dibicarakan tentang sah dan batalnya perbuatan, tentang macam-macam hukum, tentang kecakapan bertindak (*ahliyyah*) dan sebagainya. Pembicaraan tersebut merupakan usaha peletakan teori (asas) hukum privat. Akan tetapi, pembicaraan tersebut bersifat umum dan berlaku juga dalam lapangan bukan hukum perdata (Habib Nazir, Hasanudin, 2004:190).

Pembicaraan mengenai fiqih *muamalah* berkaitan dengan akad atau perikatan tertentu, seperti *al-ba'i* (jual beli), *al-Salam* (pesanan), *al-Istisnâ'*, *al-Mudhârabah*, *al-Murâbahah*, *al-Rahn* (gadai), *al-Syirkah* (perkongsi dagang), *al-Ijârah* (sewa), *al-'Âriyah* (pemberian hak guna/pinjam), *al-Wadî'ah*

(titipan), *al-Muzâra'ah* (penggarapan tanah), *al-Musyâqah* (penyiraman tanaman), *al-Syuf'ah* (hak istimewa yang dimiliki seseorang atas harta tidak bergerak tetangganya, apabila ia mau menjualnya), *al-Luqâthah* (barang temuan), *al-Ji'âlah* (imbalan menemukan benda/barang), *al-Qismah* (pembagian milik bersama), *al-Hibbah*, *al-Hadîyah*, *al-Shuluh* (damai), *al-Ibrâ* (pembebasan kewajiban atau tanggungan) dan seterusnya (Habib Nazir, Hasanudin, 2004:191-192).

Bertitik tolak dari sejumlah prinsip umum seperti disebutkan di atas, para fuqaha' mencoba memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban (*qawâ'id al-masûliyah*). Mereka melakukan identifikasi mana yang masuk dalam kategori *khitâb al-taklîf al-jinâ'î* (pidana) yang berimplikasi pada *al-'uqûbah* (hukuman) dan mana yang masuk dalam *al-Taklîf bi al-Ta'wîd* (beban ganti rugi). Berkaitan dengan hal ini imam al-Qarâfi (w. 1285 M/684 H)¹ dari kalangan Malikiyah dan Imam 'Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm (w. 660 H/1209 M)² dari kalangan Syâfi'iyah (pada abad VIII H) masing-masing dalam karya mereka *al-Furûq* dan *al-Qawâ'id al-Ahkâm* menegaskan dan menjelaskan secara konkrit perbedaan antara *al-Zawâjir* atau *al-'Uqûbat* dengan *al-Jawâbir* atau *Dhamânât*.

Permasalahan yang ada dalam muamalah keberadaannya tidak terlalu terikat dengan aqidah, ia cenderung diterima oleh kalangan manapun dari berbagai latar belakang baik agama, bangsa, suku dan pendidikan selama substansi aturan yang dikandungnya dianggap relevan dengan kebutuhan mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab penerapan aturan dalam fiqh muamalah jauh lebih mudah diaplikasikan dari pada bidang lain sebagaimana masalah *al-Jinâyah* (hukum pidana), sampai sekarang masih belum terwujud menjadi hukum positif.

Problematika ganti rugi atau *dhamân* dalam konteksnya dapat diaplikasikan pada hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga dalam literatur fikih Islam dikenal dengan istilah *al-Mas'ûliyah al-Madaniyah* dan *al-Mas'ûliyah al-Jinâ'iyah*. Para fuqaha' menggunakan kata *dhamân* dalam dua pengertian ini sesuai dengan konsepsi mereka tentang *dhamân* yang dibangun dalam mazhab mereka. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian fuqaha' mengidentikkan kata *al-dhamân* dengan kata *kafâlah* (الكفالة). Menurut mereka, *dhamân* dan *kafâlah* merupakan dua istilah yang sama-sama menghendaki satu makna yaitu komitmen atau janji yang kuat ketika menanggung orang lain dan yang ini dinamakan *dhamân al-dayn*. Sedangkan menghadirkan seseorang disebut *dhamân an-nafs* atau *dhamân al-wajh*, atau memberikan kesanggupan terhadap barang yang dijamin yang disebut *dhamân al-*

¹ al-Qarâfi adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Idrîs, seorang alim dan sangat masyhur pada masanya, beliau ahli dalam bidang ilmu Fiqih, Ushûl Fiqh dan ilmu-ilmu Logika. Beliau banyak mempelajari berbagai bidang ilmu dari Imam Izz al-Dîn bin Abd al-Salâm dari kalangan ulama Syâfi'iyah. Ibrahîm bin Ali bin Muhammad al-Masyhur bi Ibnu Farhun al-Mâlîki, Lihat *Ad-Dyibaj al-Madzhah* (Bairut: Dâr al-Turâts, 1978), I/61.

² Imam 'Izzuddin Ibn Abdi al-Salâm adalah 'Izz al-Din Abd al-'Azîz bin Abd al-Salâm bin Abi al-Qâsim bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhaddzab As-Sulmî al-Maghribi al-Dimasqi al-Mishrî Al-Syâfi'î, salah seorang ulama besar kalangan Syafi'iyah, salah satu karya besarnya dalam bidang Fiqih adalah *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Lihat *al-Dyibaj al-Madzhah* (Bairut: Dâr al-Turâts, 1978), I/11.

'ain (Amin Abu Al-Iyal, 2003:80). Bahkan selain kata *kafâlah* (الكفالة), masih terdapat istilah lain yang dianggap identik dengan kata *dhamân*, yaitu: *hamâlah* atau beban (حمالة), *za'âmah* atau tanggungan (زعامة). Al-Mâwardi salah seorang fuqaha' Syafi'iyah mengatakan: "biasanya *dhamân* dilakukan pada harta, *hamâlah* pada denda, *za'âmah* pada harga yang nilainya besar, dan *kafâlah* pada jiwa" (Wahbah Al-Zuhaili, 2000: IV/41).

PEMBAHASAN

Tanggungjawab ganti rugi dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yakni tanggungjawab ganti rugi karena akad (*al-mas'ûliyah al-ta'aqudiyyah*) dan tanggungjawab ganti rugi karena kekecewaan (*al-mas'ûliyah al-taqshîriyah*). Tanggungjawab ganti rugi karena akad (*al-mas'ûliyah al-ta'aqudiyyah*) terkait dengan menyalahi keharusan akad seperti penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya atau penyewa tidak mau menyerahkan barang sewaan. Sedangkan tanggungjawab ganti rugi karena kekecewaan atau kecerobohan (*al-mas'ûliyah al-taqshîriyah*) terjadi karena salah satu pihak menyalahi aturan sehingga terjadi pengghashaban atau kerusakan benda karena kelalaian (Sanhuri, VI/149).

Ganti rugi direalisasikan dalam *al-mas'ûliyah al-ta'aqudiyyah* ketika pemberi utang (*Madîn*) tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang dihutangkannya kepada penghutang (*Da'în*), hal tersebut terjadi baik karena unsur kesengajaan atau pembiaran, inilah yang kita kenal dengan kesalahan dalam akad (*Khatha' al-'Aqd*). Keharusan (*iltizâm*) tersebut dalam pandangan para ulama, baik dengan memindahkan kepemilikan atau harta benda pada suatu tempat atau menyerahkan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam akad. Bisa juga dengan mencurahkan segala perhatian seperti menjaga barang titipan, pinjaman atau sewa (Sanhuri, VI/149).

Jika merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhamân/ta'wîdh*) pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishnâ'*, *Murâbahah* dan *Ijârah*. Sedangkan dalam akad *Mudhârabah* dan Musyârahah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shâhibul Mâl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis perlu menjelaskan bahwa implementasi ganti rugi dalam akad muamalah bukan hanya pada akad *Salam*, *Istishnâ'*, *Murâbahah* dan *Ijârah*. Tetapi lebih luas implementasinya dalam berbagai akad muamalah (perdata) bahkan jinayah (pidana).

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan urgensi ganti rugi dan tanggung jawabnya terkait dengan akad muamalah, sebagaimana penjelasan berikut ini:

Ganti rugi dalam akad jual beli (*Ba'i*)

Konsekuensi setelah terealisasinya akad jual beli adalah terkait dengan keharusan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan beberapa ketentuan atau adanya hak dan kewajiban pada keduanya. Keharusan atau kewajiban penjual adalah menyerahkan *mabi'* (harta benda yang diperjualbelikan) dan jaminan bebasnya *mabi'* dari unsur cacat. Hal tersebut merupakan realisasi dari memindahkan hak kepemilikan harta, melaksanakan atau melanjutkan aktifitas akad jual beli dan mencegah dari melaksanakan transaksi akad jual beli.

Keharusan atau kewajiban penjual (*bâ'i*) untuk menyerahkan *mabi'* (harta benda yang diperjualbelikan) kepada pembeli tidak akan terrealisasi kecuali hanya dengan menyerahkan *mâbi'* kepada pembeli (*musytari*) dan dimungkinkan dapat menerimanya. Sehingga jika pembeli tidak dapat menerima *mabi'* tersebut, maka penjual belum terbebas dari kewajibannya dan tidak dapat dianggap telah merealisasikan kewajibannya. Jika *mabi'* tersebut mengalami kerusakan sebelum diterima pembeli, maka transaksi jual belinya dianggap rusak dan ia tidak berhak menerima harga yang sudah disepakati dan menanggung kerugian tersebut. Namun jika kerusakan tersebut terjadi karena orang lain (pihak ketiga), maka transaksi jual belinya secara hukum tidak menjadi rusak, yang berlaku adalah pembeli diperkenan melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau mengurungkannya dan penjual meminta pihak ketiga untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang yang diperjualbelikan (Imam al-Sarkhasi, XIII/9, Al-Kasani, V/238, Ibnu Abidin, IV/44). Berbeda jika kerusakan tersebut terjadi setelah penjual menyerahkan *mabi'* kepada pembeli dan telah diterima, maka transaksi jual beli tersebut tidak menjadi rusak. Dalam kasus semacam ini pembelilah yang berkewajiban menanggung ganti rugi atas kerusakan barang tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber yang ada, penulis menemukan adanya kesesuaian antara undang-undang yang berlaku di Mesir dan Syuria, dan kitab-kitab fiqh Islam berkenaan dengan ketentuan hukum pada rusaknya *mabi'* sebelum diserahkan mengarah pada rusaknya transaksi jual beli, sebagaimana ungkapan berikut ini (Wahbah al-Zuhaili, 203):

نصت المادة (405) على ما يلي: «إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع، واستردَّ المشتري الثمنَ إلا إذا كان الهلاكُ بعدَ إعدارِ المشتري لتسليم المبيع.»
ونص المادة (406) هو: «إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيمًا بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.»

Hal yang menjadi pembanding dalam transaksi jual beli adalah ketika penjual berkewajiban menyerahkan *mabî'* (harta benda atau barang yang diperjual belikan), maka pembeli juga harus menyerahkan harganya. Jika terjadi kerusakan pada mata uang atau benda yang dijadikan alat tukar dalam transaksi jual beli sebelum pembeli menerima barang yang diperjual belikan dari penjual, dimana alat tukar yang dipakai dalam transaksi jual beli tersebut berupa *mâl al-mitslî* (benda yang ada padanannya), maka transaksi jual beli tidak dianggap rusak, karena ada kemungkinan menerima alat tukar sesamanya atau serupa. Berbeda jika kerusakan tersebut terjadi pada barang yang diperjualbelikan sebelum diterima oleh pembeli, karena pembeli pada umumnya memiliki tujuan khusus dari pembelian barang yang diperjual- belikan. Sedangkan jika terjadi kerusakan pada barang yang diperjualbelikan dan dalam kondisi tidak ada alat tukar yang sepadan di pasaran, maka menurut Imam Abu Hanifah transaksi jual belinya dianggap rusak. Sementara dua muridnya, yakni Imam Abu Yûsuf dan Imam Hasan al-Saybâni berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut tidak rusak, dan bagi penjual diperkenankan memilih antara rusaknya transaksi jual beli atau mengambil harga dari kerusakan benda yang diperjualbelikan (Wahbah Zuhaili, 204).

Ganti rugi dalam akad Istishnâ'.

a. Pengertian Istishna'

Aqad *Istishnâ'* menurut istilah fuqaha adalah permintaan seseorang kepada *shâni'* (pembuat barang) untuk membuat suatu barang (Ibnu Abidin, IV/221), atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dimana bahan baku dan pembuatannya dilakukan *al-shâni'*. Jika bahan bakunya bukan dari *al-shâni'*, maka kontrak tersebut dikenal dengan istilah *Ijarah* bukan *Istishna'* (Wahbah Zuhaili, V/302-303). Kedua belah pihak bersepakat atas harta serta sistem pembayaran, apakah pembayarannya dilakukan di muka (awal akad) melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, V/209). Sebagian kalangan Hanafiyah menganggap bahwa akad *Istishna'* objeknya hanya permintaan pembuatan suatu produk bukan penjagaannya (Wahbah Zuhaili, V/302-303). Akad *Istishnâ'* juga berbeda dengan akad *salam* atau pesanan. Hal tersebut tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Antara Bai' As-Salâm dan Bai' al-Istishnâ'

<i>Subjek</i>	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	<i>Aturan dan Keterangan</i>
<i>Pokok Kontrak Harga</i>	Muslim Fih	Masnu'	Barang ditanggihkan dengan spesifikasi
	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, diangsur atau kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
<i>Sifat Kontrak</i>	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (tabi'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung-jawab.
<i>Kontrak paralel</i>	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Sumber: Diambil dari berbagai sumber

Menurut Jumhur Fuqaha, *Istishnâ'* merupakan suatu jenis khusus dari *ba'i as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *salam* (al-Kasani, V/210). Dalam literatur fikih klasik, masalah *Istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan madzhab Hanafi (Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, 125-126). Di berbagai universitas Islam baik di dalam atau luar negeri menjadikan tema *Istishna'* sebagai salah satu bahasan khusus yang masuk pada kurikulum atau silabus. Dalam perkembangan selanjutnya kajian-kajian tentang *Istishna'* dilakukan oleh fuqaha kontemporer melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti perkuliahan, seminar, workshop dan lain sebagainya.

Menurut kalangan Hanafiyah, *Istishna'* merupakan akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *al-ba'i* secara *Qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam akad *Istishna'*, pokok kontrak tersebut belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian kalangan Hanafiyah menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan*, karena alasan-alasan berikut ini (Al-Sarkashi, XII/138-139, Abdurrahman Al-Jazairi, II/201-202):

- a) Masyarakat telah mengetahui dan mempraktikkan *Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal tersebut menjadikan *Istishna'* sebagai kasus *Ijma'* atau konsensus ulama.
- b) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan *qiyas* berdasarkan *Ijma'* ulama.
- c) Keberadaan *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat produk/barang untuk mereka.
- d) *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syarat.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *Istishna'* sah atas dasar *Qiyas* dan aturan umum syariah, karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalisir dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut (Wahbah Zuhaili, V/305/306).

b. Perbedaan *al-Shâni'* dan *al-'Ajir*.

Kata *As-Shunnâ'* merupakan jamak atau plural dari kata *Shâni'* yang mengandung arti pembuat atau produsen (Mandhur, 2004: VIII/208, Al-Muqri, 2000:I/181, Mustafa, 2001:I/526). Dalam istilah ekonomi dikenal dengan *Manufacturer* yang mengandung pengertian pembuat atau pihak yang menghasilkan produk dengan tangan atau mesin (Anton, 2005:224). Jika dipahami secara sepintas, makna *As-Shunnâ'* dan *al-Ujâra* memiliki kesamaan arti (sinonim). Namun sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Untuk menghilangkan pemahaman tersebut penulis mencoba membedakan arti keduanya. Kata *al-Ujâra* adalah plural dari kata *al-Ajîr*, bentuk *isim fa'il* yang mengikuti *wazan fa'il* yang bermakna *maf'ul* atau *musta'jar*, yakni seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan objek harta atau pekerjaan tertentu (Ibn Mandhur, IV/10).

Ganti rugi dalam akad sewa menyewa (*Ijârah*).

Ketentuan akad *ijarah* sama seperti akad jual beli, dimana *mu'jir* (pihak yang menyewakan) harus menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa), sedangkan *musta'jir* (penyewa) harus meyerahkan sejumlah biaya sewa yang sudah disepakati dan memelihara benda yang disewakan. Konsekuensi dari akad *ijarah* adalah berpindahnya hak untuk mengambil manfaat benda (*ma'jur*) dari *mu'jir* ke *musta'jir*, hal ini sesuai dengan ketentuan syara' (Wahbah Zuhaili: 206). Sedangkan jika seseorang meminta pihak pekerja atau buruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka bagi *mu'jir* harus membayar sejumlah upah yang sudah disepakati setelah pekerjaan tersebut

diselesaikan. Bagi pekerja ia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehendak *mu'jir* (Wahbah Zuhaili: 206).

Ketentuan lain dalam akad *Ijârah* adalah: jika penyewa (*musta'jir*) tidak bisa mengambil manfaat dari benda yang ia sewa (*ma'jur*), hal tersebut terjadi karena *mu'jir* tidak menyerahkan barang sewaan, maka penyewa tidak ada kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan atas apa yang ia sewa. Berdasarkan hal tersebut, jika *mu'jir* tidak dapat menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) karena terjadi kerusakan sebelum diserahkan, maka berakhirilah akad *Ijârah*, dan *musta'jir* (penyewa) tidak ada kewajiban membayar apa yang ia sewa, karena hilangnya manfaat dari benda yang disewa. Jika terjadi kerusakan ketika benda tersebut digunakan atau diambil manfaat, maka kewajiban membayar sesuai dengan masa yang ditetapkan tidak berlaku, tetapi bagi *musta'jir* wajib membayar sesuai dengan waktu pengambilan manfaat benda tersebut karena hilangnya manfaat benda sebelum waktu yang ditentukan. Ketentuan ini disamakan dengan kasus jika seseorang menyewa rumah, kemudian sebagian temboknya roboh, maka kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hilangnya kewajiban membayar sesuai dengan kadar kerusakan dari rumah tersebut, berbeda dengan pendapat Imam Ibn Sihnah yang menganggap bahwa kewajiban *musta'jir* untuk membayar tetap berlaku (Ibn Abidin: V/30 dan 50).

Ganti rugi dalam akad Titipan (*Wadî'ah*)

Ketentuan dalam akad *wadî'ah* adalah penerima titipan (*wadî'*) menjaga dan memelihara barang titipan, karena akad wadiah bagi pihak pemilik harta adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan harta, sedang dari sisi pihak penerima titipan (*wadî'*) adalah wajib menjaga barang titipan tersebut sampai pemiliknya mengambil barang tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw (at-Tirmidzi: III/567):

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: Dari 'Amr bin 'Auf ra, ia berkata; Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Kaum muslimin terikat syarat-syarat (perjanjian) yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR. Imam At-Turmudzi)

Konsekuensi dari akad *wadî'ah* adalah jika penerima titipan enggan menjaga dan memelihara barang titipan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku, maka ia sudah melanggar ketentuan syara' dan wajib membayar ganti rugi, jika terjadi kerusakan pada barang titipan (Sarkashi: XI/113, Al-Kasani: VII/211). Beberapa contoh perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan syara' dan pelakunya harus membayar ganti rugi karena rusaknya barang titipan, adalah: tidak menjaga atau memelihara barang titipan, menitipkan barang titipan kepada pihak lain yang pada umumnya bukan seseorang yang pantas menerima barang titipan tanpa izin dari pemilik barang,

menggunakan barang titipan seperti memakai dan menaiki atau mengendarainya, menyalahi syarat-syarat yang disepakati dalam akad *wadi'ah*, melakukan perjalanan dengan kendaraan titipan di jalan yang kondisinya tidak aman, pembangkangan atau keengganan penerima barang titipan untuk menyerahkannya kepada pemilik barang ketika ia meminta atau mengambilnya dan menyempurkan barang titipan dengan barang lain yang sulit untuk dipisahkan (Sarkashi: XI/114).

Berdasarkan Undang-undang hukum perdata mesir pasal 270 atau undang-undang hukum perdata Syuria pasal 686, penulis melihat bahwa ketentuan fiqih Islam berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku di Mesir dan Syuria dalam menetapkan batas-batas keharusan penerima barang titipan untuk menjaga barang titipan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Jika akad *wadi'ah* tanpa bayaran atau upah, maka bagi *mûdi'* (penerima barang titipan), wajib mencurahkan daya dan kemampuannya untuk menjaga barang titipan sebagaimana ia menjaga barang yang ia miliki tanpa melebihi batas-batas keumuman yang berlaku.
2. Jika akad *wadi'ah* tersebut dengan upah atau bayaran, maka wajib mencurahkan daya dan kemampuannya untuk menjaga barang titipan sesuai dengan kebiasaan pada umumnya. Sedangkan dalam fiqih Islam menetapkan bagi *mûdi'* (penerima barang titipan) untuk menjaga barang titipan sebagaimana ia barang yang ia miliki (Wahbah Al Zuhaili: 210).

Ganti rugi dalam pinjam meminjam ('*Âriyah*)

Konsekuensi yang harus dilakukan dalam akad pinjam meminjam adalah: *musta'ir* (peminjam) wajib menjaga dan memelihara barang yang dipinjam (*mu'âr*), hal tersebut diwujudkan dengan mencurahkan kemampuannya untuk menjaganya sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam akad *wadi'ah*. Jika *musta'ir* (peminjam) secara ceroboh meninggalkan kewajibannya atau melampaui batas kewajaran dalam pemakaian benda yang dipinjam (*mu'âr*), sehingga terjadi kerusakan, maka baginya harus membayar ganti rugi dengan barang yang sepadan maupun dengan nilai atau harganya (al-Hanafi: 55).

Beberapa contoh perbuatan yang dikategorikan perbuatan yang menyebabkan kewajiban membayar ganti rugi pada peminjam barang (*musta'ir*) adalah sebagai berikut: tidak menjaga atau memelihara barang pinjaman, meminjamkan barang titipan kepada pihak lain yang pada umumnya bukan seseorang yang pantas menerima barang pinjaman tanpa izin dari pemilik barang, menggunakan barang titipan seperti memakai dan menaiki atau mengendarainya, menyalahi syarat-syarat yang disepakati dalam akad *Âriyah*, melakukan perjalanan dengan kendaraan pinjaman di jalan yang kondisinya tidak aman, pembangkangan atau keengganan penerima barang pinjaman untuk menyerahkannya kepada pemilik barang ketika ia meminta atau mengambilnya dan mencampurkan barang pinjaman dengan barang lain yang sulit untuk dipisahkan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam akad *wadi'ah* (Al-Hanafi: 55).

Pembahasan mengenai ketentuan akad *Âriyah* dalam hal ini penulis menemukan adanya kesesuaian antara Fiqih al-Islâmi dan Undang-Undang hukum perdata Mesir pasal 641 maupun Syuria pasal 607, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Bagi *musta'ir* (peminjam) wajib menjaga barang pinjaman (*mu'ar*) sebagaimana ia menjaga harta benda yang ia miliki, dengan tidak mengurangi perhatiannya pada barang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan pada umumnya.
2. Dalam setiap keadaan dapat dianggap wajib membayar ganti rugi, jika kerusakan tersebut terjadi secara tiba-tiba atau kekuatan yang memaksa, dimana keduanya mendorong seseorang untuk memakai sesuatu yang ia miliki, atau seseorang dalam kondisi dilematis apakah ia akan menyelamatkan harta benda yang ia miliki atau harta benda yang ia pinjam, kemudian ia memilih harta benda yang ia miliki sehingga harta benda yang ia pinjam menjadi rusak (Wahbah Zuhaili: 210).

Ganti rugi dalam akad Gadai (*Rahn*).

Ketentuan dalam akad gadai adalah *Murtahin* (penerima gadai) setelah ia menerima harta benda yang digadaikan (*marhûn*), maka ia harus menjaganya. Hal tersebut direalisasikan dengan menjaga *marhûn* (harta benda yang digadaikan) sesuai dengan keumuman yang berlaku, baik dilakukan oleh *murtahîn*, anaknya, istrinya dan seterusnya sebagaimana penjelasan dalam ketentuan barang titipan. Bagi *murtahin* (penerima gadai) ia juga harus menjaga *marhun* sampai *râhin* (penggadai) membayarkan hutangnya.

Kalangan Hanafiyah menetapkan bahwa jika *Murtahin* (penerima gadai) tidak melaksanakan berbagai kewajiban yang melekat padanya sehingga *marhûn* (barang gadaian) mengalami kerusakan, maka baginya harus membayar ganti rugi sebagai pengganti sejumlah utang yang ia hutangkan kepada *râhin* (penggadai). Jika kerusakan tersebut terjadi karena unsur keteledoran atau perbuatan yang melanggar syara', maka pelakunya harus membayar ganti rugi, baik dilakukan oleh *murtahin*, *râhin* maupun pihak lain. Sedangkan jika kerusakan terjadi tanpa unsur keteledoran atau perbuatan yang melanggar syara' serta *murtahin* tetap menjaganya, maka ia tidak berkewajiban membayar ganti rugi (al-Hanafi: 108).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan adanya kesamaa dengan penjelasan dalam Undang-Undang Hukum Perdata di Mesir pasal 704 dan Syuria pasal 760, sebagaimana penjelasan berikut ini (Wahbah Al-Zuhaili: 211):

إِذَا تَسَلَّمَ الدَّائِنُ الْمُرْتَهِنَ الشَّيْءَ الْمَرْهُونَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدُلَ فِي حِفْظِهِ وَصِيَانَتِهِ مِنَ الْإِنْيَاةِ مَا يَبْدُلُ
الشَّخْصُ الْمَعْتَادُ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ هَلْكَ الشَّيْءِ أَوْ تَلْفِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنْ ذَلِكَ لِسَبَبٍ أَجْنَبِيٍّ لَا يَدَّ لَهُ
فِيهِ.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidaklah diperkenankan bagi *murtahin* (penerima gadai) meminjamkan barang gadaian. Jika ia meminjamkannya kemudian terjadi kerusakan ketika berada di tangan *musta'ir* (peminjam), maka wajib mengantinya, hal tersebut terjadi apakah ketika sedang digunakan atau tidak digunakan. Ketentuan lain juga adalah *murtahin* (penerima gadai) tidak diperkenankan menjual atau menyewakannya, sebagaimana *murtahin* juga tidak diperkenankan mengambil manfaat barang yang digadaikan baik dipakai untuk melayani, menempati, memakai dan seterusnya kecuali dengan izin pemilik (*râhin*). Jika kemudian *murtahin* melakukannya, berarti sudah melampaui batas-batas yang ditetapkan syara dan baginya wajib membayar ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kerugian.

Ganti rugi dalam akad Wakalah

Seorang wakil menempati posisi *muwakil* dalam kewajiban menjaga dan memelihara benda atau barang yang diwakilkan (*muwakkal fih*). Jika wakil tidak melaksanakan berbagai kewajiban yang melekat padanya sehingga barang yang diwakilkan mengalami kerusakan, maka baginya harus membayar ganti rugi.

Fuqaha dalam berbagai kitab menetapkan hukum *tasharuf* seorang wakil pada harta dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan wakalah sebagaimana penjelasan berikut ini (Al-Kasani: VI/23, Al-Sarkashi: XIX/4, Al-Saukani: VI/10, Abidin: IV/430, Al-Hanafi: 108):

a. *Wakalah* dalam membayar utang.

Wakil tidaklah memiliki harta atau utang yang ia terima, namun ia harus bertanggungjawab terhadap harta tersebut.

b. *Wakalah* dalam menerima pembayaran akad utang piutang.

Fuqaha sepakat terhadap ketentuan bahwa utang yang diterima wakil adalah amanah sebagaimana dalam akad *Wadî'ah*. Jika terjadi kerusakan pada barang atau benda yang dijadikan bayaran utang piutang ketika berada pada kekuasaan wakil tanpa adanya unsur kesengajaan dan keteledoran, maka ia tidak dibebani kewajiban membayar ganti rugi.

c. *Wakalah* dalam akad jual beli.

Jika wakil menerima ketentuan mutlak dalam harga jual beli, maka baginya diperkenankan menjual barang tersebut dengan harga berapapun dan kapanpun, baik dengan harga mahal atau murah, kredit atau *cash*, walaupun mengalami kerugian dalam penjualan tersebut. Hal tersebut adalah ketentuan dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Hasan al-Saibâni dan Jumhur Fuqaha menetapkan bahwa tidak diperkenankan bagi wakil menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, juga tidak diperkenankan menjualnya dengan kredit.

d. *Wakalah* dalam pembelian barang.

Jika wakil menerima ketentuan mutlak dalam harga pembelian, maka baginya diperkenankan membeli barang tersebut dengan harga berapapun, hal ini menurut ketentuan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Hasan al-Saibani dan Jumah Fuqaha menetapkan bahwa diperkenankan bagi wakil membeli dengan harga yang melebihi harga pasar, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan, karena seorang wakil diperintahkan untuk memenuhi ketentuan yang diucapkan *muwakil* dan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada *muwakkil*. Jika dengan sengaja wakil melakukan perbuatan yang merugikan muwakil, maka ia harus membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan syara' (Wahbah Al-Zuhaili: 213).

SIMPULAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhamân/ta'wîdh*) pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishnâ'*, *Murâbahah* dan *Ijârah*. Sedangkan dalam akad *Mudhârabah* dan Musyârahah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shâhibul Mâl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Implementasi ganti rugi dalam akad muamalah bukan hanya pada akad *Salam*, *Istishnâ'*, *Murâbahah* dan *Ijârah*. Tetapi lebih luas implementasinya dalam berbagai akad muamalah (perdata), seperti jual beli, salam, istishna', ijarah, ariyah, wakalah, wadi'ah, gadai, utang-piutang bahkan jinayah (pidana). Hal tersebut merupakan implementasi dari *maqâshid al-syarî'ah* yakni terpeliharanya agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal serta harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'âmalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 M.
- Ahmad Siraj, Muhammad, *Dhamân al-'Udwân fi al-Fiqh al-Islâmî (Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah bi ahkâm al-masuliyah al-Taqshiriyah fi al-qanun)*, al-Muassasah al-Jami'iyyah li al-Dirâsat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000 M.
- Al-Dabbo, Ibrâhîm Fadhîl, *Dhamân al-Manâfi' dirâsah muqâranah fi al-fiqh al-Islâmi wa al-qanûn al-madani*, Amman, Beirut: Dâr al-Bayariq, Dâr 'Ammar, Cet. I, 1417 H/1997 M.
- Al-Ghazâli, Imâm Abû Hâmîd Muhammad bin Muhammad (450-505 H/w. 1111 M), *Al-Mustasfâ Min 'Ilm Al-Ushûl*, Bairut: Dâr al-Fikr, 2000 M.
- Al-Hamâwî, Ahmad Ibn Muhammad, *Gamzu 'Uyûni al-Basha'ir wa Syarah al-Asybâh wa al-Nadzâ'ir*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'ilmiah, Cet. 1405 H/1985 M.
- Al-Hasyasî, Wâ'il Abd al-Karîm Hasan, *Ahkâm Tadhmin al-Shanâ'*, Tesis Universitas al-Najah al-Wathaniyah Palestina, 2001 M.
- Al-Iyal, Amin Abu, *Fikrah al-Dhamân al-Aqd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Jurnal Universitas Damaskus, Volume 19, Ed. 2, 2003 M.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, al-Qahirah: Daar al-Hadits, 2004 M/1425 H.
- Al-Mâwardi, Ali Ibn Muhammad, *al-Hâwi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzani*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1414 H/1994 M.
- Al-Najdat, Muhammad Ahmad, *Dhamân al-'Aqdi fi al-Fiqh al-Islamy*, Disertasi Doktoral Universitas Damaskus Syiriah, 2003 M.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abû Bakar, *al-Mabsûth*, Mesir: al-Sa'adah, 1324 H.
- Al-Sayis, Muhammad Ali "Târikh Tasyri' Al-Islâmî", Cairo: Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah, 2000 M.
- Al-Subki, Imâm Tajjuddin Abdul Wahâb, *al-Asybâh Wa al-Nadhâ'ir*, Bairut: Dâr al-Kutub Al-'ilmiyah, 1414 H/1991 M.
- As-Syekh Faqîh, Idris Shâlih, *al-Qawâid wa al-Dhawâbith fi Nadzarîyah al-Dhamân: Dirâsah Tahlîliyah*, Disertasi Doktoral Universitas Yordaniah, 2006 M.
- Al-Thûfi, Najm al-Dîn, *Syarah al-Arbain al-Nawawiyah*, 1997 M/1417 H.
-, *Al-Mashlahah fi Tasyri' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, Bairut: Daar Al-fikr Al-Aroby, t.th.
- Al-Zaftawi, 'Isham Anas, *Hukm al-Gharamah al-Maaliyah fi al-Fiqh al-Islâmy*, Kairo: Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islâmî, 1997 M.
- Al-Zarqâ', Mustofâ Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm (al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubihi al-Jadîd)*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000 M.
- *Al-Istishlâh wa al-Mashlahah al-Mursalâh Fi Al-Syariah al-Islâmiyah wa Ushûl al-Fuqhâ*, Bairut: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Mas'ûliyah 'an Fi'li al-Gair*, Damaskus: Dâr al-Muktabi, Cet. 1, 1416 H/1995 M.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2009 M.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Audah, Jasser, *Maqâshid As-Syariah Dalîlun li al-Mubtadi'in*, Bairut: al-Alam Al-Aroby, 2010 M.
-, *Maqâshid As-Syariah as Philosophy of Law: A System Approach*, Londen, 2008 M.
- Bachtiar, Wadi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Cet-1, 1997 M.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997 M.
- Basyir, Ahamd Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004 M.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003 M.
-, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 M.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, 2006 M.
- Dewi, Gemala et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2005 M.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M.
- Dutton, Yasin, *Asal Muasal Hukum Islam, (al-Qur'an, al-Muwatha dan Praktik Penduduk Madinah)*, Jakarta: Amzah, 2005 M.
- Huzzaimah Tahidho Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M.
- Jamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002 M.
- Jazuli, A. H, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006 M.
- Nata, Abudin, *Metodologi study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M.
- Nazir, Habib dkk, *Ensikolpedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004 M.
- Praja. S, Juhaya, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*, Tasikmalaya: Institit Agama Islam Lathifah Mubarakiyah, Cet. I, 2015 M.
-, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995 M.
-, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2014 M.
-, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2015 M.
-, *"Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dalam Pengantar Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam"*, Bandung: Rosydakarya, 2005 M.